



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Saferianus Halawa Alias Safe**
2. Tempat lahir : Sisobahili Siwalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 30/27 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sisobahili Siwalawa Kecamatan Hilisalawa'Ahe Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hermansyus Halawa Alias Herman**
2. Tempat lahir : Sisobahili Siwalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sisobahili Siwalawa Kec. HilisalawaTMahe
Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Tidak bekerja

Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe didampingi oleh Neformasi Halawa, S.H, dan Budieli Dawolo, S.H, Penasihat Hukum pada kantor Hukum Neformasi Halawa, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Nias Tengah Dusun I Desa Hilikara Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021;

Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNUT

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



1. Menyatakan I. Saferianus Halawa Alias Safe, terdakwa II. Hermansyus Halawa Alias Herman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan maut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama kami yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Saferianus Halawa Alias Safe, terdakwa II. Hermansyus Halawa Alias Herman, dengan pidana penjara masing-masing *selama 10 (sepuluh) tahun*, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Fendirman Ndruru Alias Fendi, Saferianus Halawa Alias Safe dari Tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe dan Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe bersama-sama dengan Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman, Fendriman Ndruru Alias Fendi (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Rikirianus Halawa Alias Riki (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib pada saat diperjalanan tepatnya dipinggir jalan umum desa Hilimbowo siwalawa kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan saksi Ahadeli Daeli alias Deli sedang mengendarai sepeda motor dan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) juga mengendarai sepeda motornya sendiri tiba-tiba para Terdakwa memberhentikan kendaraan Saksi Ahadeli Daeli alias Deli dan kendaraan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dan setelah itu korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) turun dari sepeda motornya dan tiba-tiba para terdakwa langsung menghampiri Putrawan Giawa alias Putra (alm), kemudian Terdakwa Saferianus Halawa alias Safe langsung meninju bagian wajah kanan Korban Putra Giawa alias Putra sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Terdakwa Fendriman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu secara bersamaan para terdakwa langsung mengeroyok Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dengan cara Terdakwa Fendriman Ndruru alias Fendi meninju bagian kepala korban dan dada korban terdakwa Saferius Halawa alias Safe meninju bagian kepala korban dan dada korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Rikimeninju bagian kepala korban dan punggung korban dan terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian kepala korban dan punggung korban. Dan dikarenakan korban tidak sanggup untuk membela diri selanjutnya korban berlari Kembali kearah desa Lolowau dan pada saat korban lari 2 (dua) orang terdakwa (Fendriman Ndruru alias Fendi dan Rikirianus Halawa alias Riki) berusaha mengejar korban dan karena korban kelelahan lalu korban berhenti setelah berada didekat korban para terdakwa melakukan pengeroyokan terdaap korban dengan cara (terdakwa Fendriman

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Saferianus Halawa alias Safe meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban) selanjutnya korban terjatuh ketanah dan para terdakwa tetap melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi menendang bokong korban, terdakwa Saferius Halawa alias Safe menendang bokong korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki menendang bokong korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman menendang bokong korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/021/PK/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr Ditra Koneksi Waoma dokter pada Puskesmas Lolowaü kecamatan Lolowau kabupaten Nias Selatan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 26 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan:

- Luka memar dibagian dahi kanan tampak kemerahan, bengkak, nyeri saat diraba. Ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet bagian kelopak mata atas sebelah kiri, tampak luka berwarna kemerahan. Ukuran : satu senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet pergelangan tangan sebelah kiri. Ukuran : dua koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet tidak beraturan bagian telapak, tangan dekat ibu jari kiri, tampak kemerahan. Ukuran : dua senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kiri. Ukuran : lima sentimeter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan luar sebelah kiri, warna kemerahan. Ukuran : enam senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kanan, warna kemerahan. Ukuran : delapan sentimeter kali nol koma satu senti meter.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa luka lecet dan luka memar yang diderita korban didiuga disebabkan karena trauma benda tumpul.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 183.1/01/Med yang ditanda tangani oleh dr Akbar Tin Solananda Hasibuan dokter pemerintah selaku Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunung sitoli atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 29 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan Badan

1	Kepala	:	} Tidak ditemukan tanda memar atau bengkak di seluruh bagian tubuh
2	Leher	:	
3	Dada dan Punggung	:	
4	Perut dan Pinggang	:	
5	Anggota Gerak Atas	:	
6	Anggota Gerak Bawah	:	
7	Alat kelamin	:	
8	Dubur	:	
Kesimpulan		:	Tidak ditemukan tanda memar, kebiruan dan bengkak disuruh tubuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAFERIANUS HALAWA alias SAFE** bersama-sama dengan Terdakwa **HERMANSYUS HALAWA alias HERMAN, FENDRIMAN NDRURU alias FENDI** (dalam berkas penuntutan terpisah) dan **RIKIRIANUS HALAWA alias RIKI** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib pada saat diperjalanan tepatnya dipinggir jalan umum desa Hilimbowo siwalawa kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan saksi Ahadeli Daeli alias Deli sedang mengendarai sepeda motor dan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) juga mengendarai sepeda motornya sendiri tiba-tiba para Terdakwa memberhentikan kendaraan Saksi Ahadeli Daeli alias Deli dan kendaraan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dan setelah itu korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) turun dari sepeda motornya dan tiba-tiba para terdakwa langsung menghampiri Putrawan Giawa alias Putra (alm), kemudian Terdakwa Saferianus Halawa alias Safe langsung meninju bagian wajah kanan Korban Putra Giawa alias Putra sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu secara bersamaan para terdakwa langsung mengeroyok Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian kepala korban dan dada korban terdakwa Saferius Halawa alias Safe meninju bagian kepala korban dan dada korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Rikimeninju bagian kepala korban dan punggung korban dan terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian kepala korban dan punggung korban. Dan dikarenakan korban tidak sanggup untuk membela diri selanjutnya korban berlari Kembali kearah desa Lolowau dan pada saat korban lari 2 (dua) orang terdakwa (Fendirman Ndruru alias Fendi dan Rikirianus Halawa alias Riki) berusaha mengejar korban dan karena korban kelelahan lalu korban berhenti setelah berada didekat korban para terdakwa melakukan pengeroyokan terdapat korban dengan cara (terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Saferianus Halawa alias Safe meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban) selanjutnya korban terjatuh ketanah dan para terdakwa tetap melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi menendang bokong korban, terdakwa Saferius Halawa alias Safe menendang bokong korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bokong korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman menendang bokong korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/021/PK/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr Ditra Koneksi Waoma dokter pada Puskesmas Lolowaü kecamatan Lolowau kabupaten Nias Selatan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 26 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan:

- Luka memar dibagian dahi kanan tampak kemerahan, bengkak, nyeri saat diraba. Ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet bagian kelopak mata atas sebelah kiri, tampak luka berwarna kemerahan. Ukuran : satu senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet pergelangan tangan sebelah kiri. Ukuran : dua koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet tidak beraturan bagian telapak, tangan dekat ibu jari kiri, tampak kemerahan. Ukuran : dua senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kiri. Ukuran : lima sentimeter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan luar sebelah kiri, warna kemerahan. Ukuran : enam senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kanan, warna kemerahan. Ukuran : delapan sentimeter kali nol koma satu senti meter.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa luka lecet dan luka memar yang diderita korban didiuga disebabkan karena trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 183.1/01/Med yang ditanda tangani oleh dr Akbar Tin Solananda Hasibuan dokter pemerintah selaku Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunung sitoli atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 29 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan Badan

1	Kepala	:	
2	Leher	:	

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Dada dan Punggung	:	Tidak ditemukan tanda memar atau bengkak di seluruh bagian tubuh
4	Perut dan Pinggang	:	
5	Anggota Gerak Atas	:	
6	Anggota Gerak Bawah	:	
7	Alat kelamin	:	
8	Dubur	:	
Kesimpulan		:	Tidak ditemukan tanda memar, kebiruan dan bengkak disuruh tubuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe bersama-sama dengan Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman, Fendriman Ndruru Alias Fendi (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Rikirianus Halawa Alias Riki (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2020, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib pada saat diperjalanan tepatnya dipinggir jalan umum desa Hilimbowo siwalawa kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan saksi Ahadeli Daeli alias Deli sedang mengendarai sepeda motor dan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) juga mengendarai sepeda motornya sendiri tiba-tiba para Terdakwa memberhentikan kendaraan Saksi Ahadeli Daeli alias Deli dan kendaraan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dan setelah itu korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) turun dari sepeda motornya dan tiba-tiba para terdakwa langsung menghampiri Putrawan Giawa alias Putra (alm), kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Saferianus Halawa alias Safe langsung meninju bagian wajah kanan Korban Putra Giawa alias Putra sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu secara bersamaan para terdakwa langsung mengeroyok Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian kepala korban dan dada korban terdakwa Saferius Halawa alias Safe meninju bagian kepala korban dan dada korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Rikimeninju bagian kepala korban dan punggung korban dan terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian kepala korban dan punggung korban. Dan dikarenakan korban tidak sanggup untuk membela diri selanjutnya korban berlari Kembali kearah desa Lolowau dan pada saat korban lari 2 (dua) orang terdakwa (Fendirman Ndruru alias Fendi dan Rikirianus Halawa alias Riki) berusaha mengejar korban dan karena korban kelelahan lalu korban berhenti setelah berada didekat korban para terdakwa melakukan pengeroyokan terdapa korban dengan cara (terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Saferianus Halawa alias Safe meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban) selanjutnya korban terjatuh ketanah dan para terdakwa tetap melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi menendang bokong korban, terdakwa Saferius Halawa alias Safe menendang bokong korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki menendang bokong korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman menendang bokong korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/021/PK/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr Ditra Koneksi Waoma dokter pada Puskesmas Lolowaü kecamatan Lolowau kabupaten Nias Selatan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 26 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan:

- a. Luka memar dibagian dahi kanan tampak kemerahan, bengkak, nyeri saat diraba. Ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.



- b. Ditemukan luka lecet bagian kelopak mata atas sebelah kiri, tampak luka berwarna kemerahan. Ukuran : satu senti meter kali nol koma satu senti meter.
- c. Ditemukan luka lecet pergelangan tangan sebelah kiri. Ukuran : dua koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter.
- d. Ditemukan luka lecet tidak beraturan bagian telapak, tangan dekat ibu jari kiri, tampak kemerahan. Ukuran : dua senti meter kali nol koma satu senti meter.
- e. Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kiri. Ukuran : lima sentimeter kali nol koma satu senti meter.
- f. Ditemukan luka lecet bagian lengan luar sebelah kiri, warna kemerahan. Ukuran : enam senti meter kali nol koma satu senti meter.
- g. Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kanan, warna kemerahan. Ukuran : delapan sentimeter kali nol koma satu senti meter.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa luka lecet dan luka memar yang diderita korban didiuga disebabkan karena trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 183.1/01/Med yang ditanda tangani oleh dr Akbar Tin Solananda Hasibuan dokter pemerintah selaku Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunung sitoli atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 29 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Pemeriksaan Badan

1	Kepala	:	} Tidak ditemukan tanda memar atau bengkak di seluruh bagian tubuh
2	Leher	:	
3	Dada dan Punggung	:	
4	Perut dan Pinggang	:	
5	Anggota Gerak Atas	:	
6	Anggota Gerak Bawah	:	
7	Alat kelamin	:	
8	Dubur	:	
Kesimpulan			Tidak ditemukan tanda memar, kebiruan dan



bengkok diseruh tubuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe bersama-sama dengan Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman, Fendriman Ndruru Alias Fendi (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Rikirianus Halawa Alias Riki (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib pada saat diperjalanan tepatnya dipinggir jalan umum desa Hilimbowo siwalawa kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan saksi Ahadeli Daeli alias Deli sedang mengendarai sepeda motor dan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) juga mengendarai sepeda motornya sendiri tiba-tiba para Terdakwa memberhentikan kendaraan Saksi Ahadeli Daeli alias Deli dan kendaraan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dan setelah itu korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) turun dari sepeda motornya dan tiba-tiba para terdakwa langsung menghampiri Putrawan Giawa alias Putra (alm), kemudian Terdakwa Saferianus Halawa alias Safe langsung meninju bagian wajah kanan Korban Putra Giawa alias Putra sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Terdakwa Fendriman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu secara bersamaan para terdakwa langsung mengeroyok Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dengan cara Terdakwa Fendriman Ndruru alias Fendi meninju bagian kepala korban dan dada korban terdakwa Saferianus Halawa alias Safe meninju bagian kepala korban dan dada korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Rikimeninju bagian kepala korban dan punggung korban dan terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian kepala korban dan punggung korban. Dan dikarenakan korban tidak sanggup untuk membela diri selanjutnya korban berlari kembali kearah desa Lolowau dan pada saat korban lari 2 (dua) orang terdakwa (Fendriman Ndruru alias Fendi dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikirianus Halawa alias Riki) berusaha mengejar korban dan karena korban kelelahan lalu korban berhenti setelah berada didekat korban para terdakwa melakukan pengeroyokan terdaap korban dengan cara (terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Saferianus Halawa alias Safe meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban) selanjutnya korban terjatuh ketanah dan para terdakwa tetap melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi menendang bokong korban, terdakwa Saferius Halawa alias Safe menendang bokong korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki menendang bokong korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman menendang bokong korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/021/PK/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr Ditra Koneksi Waoma dokter pada Puskesmas Lolowaü kecamatan Lolowau kabupaten Nias Selatan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 26 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan:

- Luka memar dibagian dahi kanan tampak kemerahan, bengkak, nyeri saat diraba. Ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet bagian kelopak mata atas sebelah kiri, tampak luka berwarna kemerahan. Ukuran : satu senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet pergelangan tangan sebelah kiri. Ukuran : dua koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet tidak beraturan bagian telapak, tangan dekat ibu jari kiri, tampak kemerahan. Ukuran : dua senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kiri. Ukuran : lima sentimeter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan luar sebelah kiri, warna kemerahan. Ukuran : enam senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kanan, warna kemerahan. Ukuran : delapan sentimeter kali nol koma satu senti meter.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa luka lecet dan luka memar yang diderita korban didiuga disebabkan karena trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 183.1/01/Med yang ditanda tangani oleh dr Akbar Tin Solananda Hasibuan dokter pemerintah selaku Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunung sitoli atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 29 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan Badan

1	Kepala	:	Tidak ditemukan tanda memar atau bengkak di seluruh bagian tubuh
2	Leher	:	
3	Dada dan Punggung	:	
4	Perut dan Pinggang	:	
5	Anggota Gerak Atas	:	
6	Anggota Gerak Bawah	:	
7	Alat kelamin	:	
8	Dubur	:	
Kesimpulan		:	Tidak ditemukan tanda memar, kebiruan dan bengkak disuruh tubuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe bersama-sama dengan Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman, Fendriman Ndruru Alias Fendi (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Rikirianus Halawa Alias Riki (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan jika mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 Wib pada saat diperjalanan tepatnya dipinggir jalan umum desa Hilimbowo siwalawa kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan saksi Ahadeli Daeli alias Deli sedang mengendarai sepeda motor dan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) juga mengendarai sepeda motornya sendiri tiba-tiba para Terdakwa memberhentikan kendaraan Saksi Ahadeli Daeli alias Deli dan kendaraan Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dan setelah itu korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) turun dari sepeda motornya dan tiba-tiba para terdakwa langsung menghampiri Putrawan Giawa alias Putra (alm), kemudian Terdakwa Saferianus Halawa alias Safe langsung meninju bagian wajah kanan Korban Putra Giawa alias Putra sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu secara bersamaan para terdakwa langsung mengeroyok Korban Putrawan Giawa alias Putra (alm) dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian kepala korban dan dada korban terdakwa Saferius Halawa alias Safe meninju bagian kepala korban dan dada korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Rikimeninju bagian kepala korban dan punggung korban dan terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian kepala korban dan punggung korban. Dan dikarenakan korban tidak sanggup untuk membela diri selanjutnya korban berlari Kembali kearah desa Lolowau dan pada saat korban lari 2 (dua) orang terdakwa (Fendirman Ndruru alias Fendi dan Rikirianus Halawa alias Riki) berusaha mengejar korban dan karena korban kelelahan lalu korban berhenti setelah berada didekat korban para terdakwa melakukan pengeroyokan terdapat korban dengan cara (terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Saferianus Halawa alias Safe meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman meninju bagian wajah korban, meninju kepala korban dan meninju punggung korban) selanjutnya korban terjatuh ketanah dan para terdakwa tetap melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa Fendirman Ndruru alias Fendi menendang bokong korban, terdakwa Saferius Halawa alias

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safe menendang bokong korban, terdakwa Rikirianus Halawa alias Riki menendang bokong korban dan Terdakwa Hermansyus Halawa alias Herman menendang bokong korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/021/PK/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr Ditra Koneksi Waoma dokter pada Puskesmas Lolowaü kecamatan Lolowau kabupaten Nias Selatan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 26 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan:

- Luka memar dibagian dahi kanan tampak kemerahan, bengkak, nyeri saat diraba. Ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet bagian kelopak mata atas sebelah kiri, tampak luka berwarna kemerahan. Ukuran : satu senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet pergelangan tangan sebelah kiri. Ukuran : dua koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet tidak beraturan bagian telapak, tangan dekat ibu jari kiri, tampak kemerahan. Ukuran : dua senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kiri. Ukuran : lima sentimeter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan luar sebelah kiri, warna kemerahan. Ukuran : enam senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kanan, warna kemerahan. Ukuran : delapan sentimeter kali nol koma satu senti meter.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa luka lecet dan luka memar yang diderita korban didiuga disebabkan karena trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 183.1/01/Med yang ditanda tangani oleh dr Akbar Tin Solananda Hasibuan dokter pemerintah selaku Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunung sitoli atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Lolowa'u tertanggal 29 Desember 2020 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Pemeriksaan Badan

1	Kepala	:	
2	Leher	:	

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



3	Dada dan Punggung	:	Tidak ditemukan tanda memar atau bengkak di seluruh bagian tubuh
4	Perut dan Pinggang	:	
5	Anggota Gerak Atas	:	
6	Anggota Gerak Bawah	:	
7	Alat kelamin	:	
8	Dubur	:	
Kesimpulan		:	Tidak ditemukan tanda memar, kebiruan dan bengkak disuruh tubuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahadeli Fatalis Daeli Alias Deli** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang dialami oleh Alm. Putrawan Giawa Alias Putra yang merupakan anak kandung dari Saksi Filiyana Halawa Alias Ina Putra terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul korban;
- Bahwa saksi hanya mengenal 1 (satu) orang bernama Fendriman Ndruru Alias Fendi yang melakukan pemukulan pada korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Lolowau bersama korban dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Namun dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan umum Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan, kami melihat ada 4 (empat) orang yang sudah berdiri dipinggir jalan dan menghentikan kendaraan kami, setelah itu korban turun dari sepeda motor sedangkan saksi masih duduk di sepeda motor saksi. Selanjutnya saksi melihat ke empat orang tersebut langsung



menghampiri korban kemudian salah satu Terdakwa langsung meninju bagian wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Fendirman Ndruru Alias Fendi juga meninju korban dibagian wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian keempat orang tersebut secara bersamaan melakukan pengeroyokan terhadap korban dan karena korban tidak sanggup untuk membela diri, saksi melihat korban berlari kembali kearah Desa Lolowau namun pada saat korban berlari, Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Rikirianus Halawa Alias Riki berusaha mengejar korban sedangkan Terdakwa Saferainus Halawa Alias Safe dan Hermasyus Halawa Alias Herman langsung menghampiri saksi yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor saksi. Kemudian Terdakwa Saferainus Halawa Alias Safe dan Hermasyus Halawa Alias Herman meninju dibagian wajah saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Karena ketakutan, saksi menyalakan sepeda motor saksi dengan melaju dengan kencang untuk melarikan diri dari Terdakwa Saferainus Halawa Alias Safe dan Hermasyus Halawa Alias Herman dan saksi mencari pertolongan dengan menuju rumah korban dan setibanya di rumah korban, saksi bertemu dengan Saksi Filiyana Halawa Alias Ina Putra yang merupakan ibu kandung korban dan memberitahukan peristiwa tersebut. Setelah itu saksi kembali ke rumah saksi, namun karena merasa khawatir dengan keadaan korban, saksi memutuskan kembali ke lokasi terjadinya penganiayaan. Namun sesampainya di lokasi, Terdakwa Saferainus Halawa Alias Safe dan Hermasyus Halawa Alias Herman dan korban tidak berada di lokasi tersebut sehingga saksi memutuskan untuk kembali ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya para Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa terlibat permasalahan dengan korban sebelum penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, korban mengeluh kesakitan di seluruh bagian tubuh yaitu badan, leher dan paha korban sebelah kanan serta korban juga merasa lemas dan berdaya dan sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia 2 (hari) setelah terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap korban tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap korban tersebut, saksi dengan korban tidak ada minum-minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat para Terdakwa tidak ada menghadang korban di jalan;

2. Filiyana Halawa Alias Ina Putra berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang dialami oleh Alm. Putrawan Giawa Alias Putra yang merupakan anak kandung saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut yaitu saksi Ahadeli Fatalis Daeli Alias Deli datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi dipukul;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju lokasi terjadinya penganiayaan terhadap korban di Desa Hilimbowo Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan, dan dilokasi saksi tidak bertemu dengan anak saksi, namun di lokasi kejadian sudah banyak masyarakat berkerumun, selanjutnya saksi langsung pergi menuju rumah Kepala Desa dan saksi bertemu dengan korban di rumah Kepala Desa;
- Bahwa pada saat itu dirumah Kepala Desa, saksi melihat wajah, tangan dan punggung korban memerah serta mulut korban mengeluarkan darah dan pelipis korban juga terluka dan masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban ada terlibat permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 dan tanggal 25 Desember pihak Terdakwa Fendirman Ndruru telah membawa anak saksi berobat ke Puskesmas dan dikusuk/urut;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 korban mengeluh sakit kepala dan tidak lama setelah itu korban tidak sadar selanjutnya keluarga membawa korban ke Puskesmas Lolowau namun Puskesmas merujuk agar korban dibawa ke rumah sakit umum di Gunungsitoli, dan korban tidak lama dirawat dan meninggal di ruang Unit Gawat Darurat;
- Bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit umum gunungsitoli pada tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Fendirman Ndruru Alias Fendi bertanggung jawab terhadap biaya rumah sakit dan penguburan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Tahamano Halawa Alias Ama Tina berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Putrawan Giawa Alias Putra terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut saksi sedang dalam perjalanan pulang dari sawah menuju rumah saksi, lalu saksi melihat korban sedang duduk di tanah pada saat saksi sedang dalam perjalanan pulang dari sawah, dimana keadaan korban pada saat itu dalam kondisi lemah dan wajah merah yaitu saksi melihat jidat korban membengkak dan korban merintih kesakitan dan hanya menundukkan kepala sambil memegang bagian kepala dan jidat korban dengan tangannya, selanjutnya saksi langsung menyuruh korban untuk naik ke atas sepeda motor saksi dan saksi pun membonceng dan mengantarkan korban sampai ke depan rumah korban kemudian saksi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada korban pada saat perjalanan pulang "siapa yang memukuli kamu" namun pada saat itu korban tidak memberitahukan kepada saksi karena korban masih merintih kesakitan dan saksi tidak memaksakan korban untuk menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Fendirman Ndruru Alias Fendi berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Putrawan Giawa Alias Putra yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan Rikirianus Halawa Alias Riki, Hermansius Halawa Alias Herman, dan Saferianus Halawa Alias Safe berhenti disebuah warung dipinggir jalan, tidak lama kemudian pada saat korban lewat dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya yang tidak saksi dikenal kemudian saksi memberhentikan korban, sambil berkata “*Hee Putra berhenti kau, kau yang memukul aku kemaren kan*” kemudian korban memberhentikan sepeda motornya, kemudian saksi langsung mendorong korban sehingga korban jatuh ketanah, kemudian saksi Rikirianus Halawa, terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe dan terdakwa Hermansius Halawa Alias Herman langsung mengeroyok korban;
- Bahwa saksi meninju wajah korban sebelah kanan, meninju jidat dengan menggunakan tangan saksi;
- Bahwa Rikirianus Halawa memukul korban dengan cara meninju jidat korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya, terdakwa Saferianus Halawa meninju wajah korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya dan terdakwa Hermansius Halawa meninju wajah korban sekitar 2 (dua) kali secara bersamaan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap teman korban;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Rikirianus Halawa Alias Riki berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Putrawan Giawa Alias Putra yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan Fendriman Ndruru Alias Fendi, Hermansius Halawa Alias Herman, dan Saferianus Halawa Alias Safe berhenti disebuah warung dipinggir jalan, tidak lama kemudian pada saat korban lewat dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya yang tidak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dikenal kemudian saksi Fendirman Ndruru Alias Fendi memberhentikan korban, sambil berkata “ *Hee Putra berhenti kau, kau yang memukul aku kemaren kan*” kemudian korban memberhentikan sepeda motornya, kemudian saksi Fendirman Ndruru Alias Fendi langsung mendorong korban sehingga korban jatuh ketanah, kemudian saksi, Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe dan terdakwa Hermansius Halawa Alias Herman langsung mengeroyok korban;

- Bahwa saksi memukul korban dengan cara meninju jidat korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan saksi;
- Bahwa Fendirman Ndruru Alias Fendi meninju wajah korban sebelah kanan, meninju jidat dengan menggunakan tangan saksi, terdakwa Saferianus Halawa meninju wajah korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya dan terdakwa Hermansius Halawa meninju wajah korban sekitar 2 (dua) kali secara bersamaan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap teman korban;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Akbar Tin Solananda Hasibuan** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya pasien rujukan dari Puskesmas Lolowau yang dibawa ke rumah sakit umum gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.18 Wib;
- Bahwa sudah dilakukan visum terhadap korban dan tidak ditemukan ada benjolan, luka lecet dan memar di tubuh korban;
- Bahwa keadaan saat dirumah sakit, korban tidak bisa kontrol buang air kecil dan hanya mengerang, kaki dan tangan korban terasa berat, bicara korban ngawur dan tidak sadarkan diri;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari keluarga, korban tidak memiliki riwayat darah tinggi dan penyakit jantung serta tekanan darah korban pada saat itu adalah 140;
- Bahwa korban tidak ada muntah pada saat dibawa ke RSUD Gunungsitoli;
- Bahwa tindakan ahli pada saat itu adalah ahli memberitahukan kepada Dokter Bedah dan menyarankan untuk masuk ruang ICU namun besok paginya korban telah meninggal dunia;
- Bahwa lama proses pengeringan luka terhadap luka lecet 1x0,5 tersebut bisa pulih dalam 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari;
- Bahwa Informasi dari keluarga, korban sudah dibawa ke tukang urut;
- Bahwa korban mengalami koma dapat disebabkan akibat benturan dibagian kepala belakang (otak kecil), karena ada pembuluh darah yang pecah atau ada penyumbatan darah ke otak, pecah pembuluh darah karena ada benturan atau tekanan darah yang tinggi;
- Bahwa dari banyak kasus, jarang sekali dan bahkan kecil kemungkinan seseorang mengalami koma jika kepala bagian depan terbentur;
- Bahwa korban tidak sadarkan diri bukan karena stroke;
- Bahwa tidak ada masalah pada jantung korban;
- Bahwa belum dilakukan CT Scan terhadap korban karena di RSUD Gunungsitoli tidak ada alat CT Scan;
- Bahwa belum dilakukan otopsi terhadap korban karena tidak ada dokter forensik;
- Bahwa belum dilakukan rontgen terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dialami oleh korban Putrawan Giawa Alias Putra, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, yaitu Fendirman Ndruru Alias Fendi, Hermansyus Halawa Alias Herman dan Rikirianus Halawa Alias Riki;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Putrawan Giawa Alias Putra;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa cara Terdakwa dan ketiga orang teman Terdakwa menganiaya korban adalah dengan cara meninju korban secara bersamaan atau mengeroyok korban, karena merasa kesal dimana teman Terdakwa bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi sebelumnya dipukul oleh korban;
- Bahwa kronologi pemululan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yaitu Rikirianus Halawa Alias Riki, Hermansyus Halawa Alias Herman dan Fendirman Ndruru Alias Fendi baru tiba di depan sebuah warung yang berada di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan. Pada saat memarkirkan sepeda motor, korban bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal melintas di depan jalan menggunakan sepeda motor. Kemudian teman Terdakwa bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi memanggil korban dan berkata "*he Putra berhenti kau, kau yang mukul aku kemarin kan*". Kemudian korban langsung berhenti dan mendatangi Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Fendirman Ndruru Alias Fendi langsung memukul ke arah wajah korban. Kemudian Fendirman Ndruru Alias Fendi mendorong korban hingga korban terjatuh. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan kedua teman terdakwa lainnya langsung mengeroyok korban. Lalu teman korban yang tidak Terdakwa kenal memukul teman Terdakwa bernama Hermansyus Halawa Alias Herman di bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa dan Rikirianus Halawa Alias Riki langsung menuju ke arah Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman untuk membantunya. Setelah itu teman korban tersebut langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian korban juga pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa bersama ketiga teman terdakwa pun langsung pulang ke rumah masing-masing karena takut korban akan datang lagi menemui Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan peran ketiga orang teman Terdakwa, yaitu Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman meninju wajah sebelah kanan korban sekitar 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, Rikirianus Halawa Alias Riki meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan meninju wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan Fendirman Ndruru Alias Fendi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dialami oleh korban Putrawan Giawa Alias Putra, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, yaitu Fendirman Ndruru Alias Fendi, Saferianus Halawa Alias Safe dan Rikirianus Halawa Alias Riki;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Putrawan Giawa Alias Putra;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa cara Terdakwa dan ketiga orang teman Terdakwa menganiaya korban adalah dengan cara meninju korban secara bersamaan atau mengeroyok korban, karena merasa kesal dimana teman Terdakwa bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi sebelumnya dipukul oleh korban;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yaitu Rikirianus Halawa Alias Riki, Saferianus Halawa Alias Safe dan Fendirman Ndruru Alias Fendi baru tiba di depan sebuah warung yang berada di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan. Pada saat memarkirkan sepeda motor, korban bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal melintas di depan jalan menggunakan sepeda motor. Kemudian teman Terdakwa bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi memanggil korban dan berkata "*he Putra berhenti kau, kau yang mukul aku kemarin kan*". Kemudian korban langsung berhenti dan mendatangi Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Fendirman Ndruru Alias Fendi langsung memukul ke arah wajah korban. Kemudian Fendirman Ndruru Alias Fendi mendorong korban hingga korban terjatuh. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan kedua teman terdakwa lainnya langsung mengeroyok korban. Lalu teman korban yang tidak Terdakwa kenal memukul Terdakwa di bagian

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe dan Rikirianus Halawa Alias Riki langsung menuju ke arah Terdakwa untuk membantu. Setelah itu teman korban tersebut langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian korban juga pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa bersama ketiga teman terdakwa pun langsung pulang ke rumah masing-masing karena takut korban akan datang lagi menemui Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu meninju wajah sebelah kanan korban sekitar 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan sedangkan peran ketiga orang teman Terdakwa, yaitu Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan, Rikirianus Halawa Alias Riki meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan meninju wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan Fendirman Ndruru Alias Fendi meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan:

1. **Soziduhu Halawa** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemukulan terhadap korban dari keluarga Fendriman Ndruru Alias Fendi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya pemukulan tersebut, saksi sebagai perwakilan keluarga mendatangi rumah korban, dan mengupayakan perdamaian dengan cara bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatan korban, pada tanggal 24 Desember 2020 tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi mendatangi rumah korban dan berusaha untuk melakukan perdamaian, akan tetapi malam itu tidak dapat dibuat surat perdamaian oleh karena sudah malam, dan saksi membawa tukang urut kerumah korban agar korban dapat diurut dan sembuh;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi meminta lagi untuk dibuat surat perdamaian, akan tetapi dari pihak keluarga korban meminta agar diselesaikan dulu pemulihan kesehatan korban karena kondisi korban pada saat itu kurang baik, dan saksi bersama keluarga korban membawa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke Puskesmas Lolowau, akan tetapi pihak Puskesmas Lolowau menyatakan agar korban dibawa ke rumah sakit umum di gunungsitoli. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib korban dibawa ke rumah sakit umum di gunungsitoli dan sampai di rumah sakit umum di gunungsitoli pada pukul 21.00 Wib ;

- Bahwa saksi melihat pada saat korban dikusuk, dan saksi tidak melihat ditubuh korban ada luka-luka;
- Bahwa korban meninggal pada pukul 08.00 Wib tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa yang membiayai dari perobatan di Puskesmas Lolowau, biaya kendaraan dari Puskesmas Lolowau, biaya di rumah sakit umum gunungsitoli, biaya formalin, biaya kendaraan dari rumah sakit umum gunungsitoli ke Lolowau serta biaya penguburan korban adalah keluarga Fendirman Ndruru Alias Fendi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, saksi menghubungi pihak Polsek Lolowau dan memberitahu kejadian tersebut, selanjutnya saksi meminta agar Fendirman Ndruru Alias Fendi untuk dijemput pihak Polsek dan ketiga temannya 3 (tiga) hari kemudian baru ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya korban adalah anak murid saksi waktu masih sekolah dan kebetulan saksi juga guru olahraga, kondisi korban pada saat sekolah itu lemah dan berbadan gemuk;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 440/021/PK/I/2021 tanggal 26 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr DITRA KONEKSI WAOMA selaku Dokter pada Puskesmas Lolowau Kecamatan lolowau Kabupaten Nias Selatan:

1. Luka memar dibagian dahi kanan tampak kemerahan, bengkak, nyeri saat diraba. Ukuran tiga sentimeter
2. Ditemukan luka lecet bagian kelopak mataatas sebelah kiri, tampak luka berwarna kemerahan. Ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
3. Sitemukan luka lecet pergelangan tangan sebelah kiri. Ukuran : dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
4. Ditemukan luka lecet tidak beraturan bagian telapaka tangan dekat ibu jari kiri, tampak kemerahan. Ukiuran dua sentuimeter kali nol koma satu sentimeter.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kiri. Ukuran lima senti meter kali nol koma satu sentui meter.
6. Ditemukan luka lecet bagian lengan luar sebelah kiri, warna kemerahan. Ukuran enam senti meter kali nol koma satu sentimeter.
7. Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kanan, warna kemerahan. Ukuran delapan sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan luar didapat bahwa luka lecet dan lujka memar yang diderita korban diduga disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saferianus Halawa Alias Safe, Hermasyus Halawa Alias Herman, Fendriman Ndruru Alias Fendi dan Rikrianus Halawa Alias Riki kepada korban Putrawan Giawa Alias Putra;
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa para Terdakwa menganiaya korban karena merasa kesal dimana teman Terdakwa bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi sebelumnya dipukul oleh korban;
- Bahwa kronologi penganiayaan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yaitu Rikrianus Halawa Alias Riki dan Fendirman Ndruru Alias Fendi baru tiba di depan sebuah warung yang berada di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan. Pada saat memarkirkan sepeda motor, korban bersama 1 (satu) orang temannya yang para Terdakwa tidak kenal melintas di depan jalan menggunakan sepeda motor. Kemudian teman Terdakwa bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi memanggil korban dan berkata "he Putra berhenti kau, kau yang mukul aku kemarin kan". Kemudian korban langsung berhenti dan mendatangi Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Fendirman Ndruru Alias Fendi langsung memukul ke arah wajah korban. Kemudian Fendirman Ndruru Alias Fendi mendorong korban hingga korban terjatuh. Melihat kejadian tersebut, para Terdakwa dan kedua teman terdakwa lainnya langsung mengeroyok korban. Lalu teman korban yang para Terdakwa tidak kenal memukul Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



di bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe dan Rikirianus Halawa Alias Riki langsung menuju ke arah Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman untuk membantunya. Setelah itu teman korban tersebut langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian korban berlari kembali ke arah Desa Lolowau namun pada saat korban berlari, Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Rikirianus Halawa Alias Riki berusaha mengejar korban. Kemudian Terdakwa bersama ketiga teman terdakwa pun langsung pulang ke rumah masing-masing karena takut korban akan datang lagi menemui Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa teman korban yang bernama Ahadeli Fatalis Daelis Alias Deli yang juga dipukul oleh Terdakwa mencari pertolongan dengan menuju rumah korban dan setibanya di rumah korban, saksi Ahadeli Fatalis Daelis Alias Deli bertemu dengan saksi Filiyana Halawa Alias Ina Putra yang merupakan ibu kandung korban dan memberitahukan peristiwa tersebut. Setelah itu saksi Ahadeli Fatalis Daelis Alias Deli kembali ke rumah, namun karena merasa khawatir dengan keadaan korban, saksi Ahadeli Fatalis Daelis Alias Deli memutuskan kembali ke lokasi terjadinya penganiayaan akan tetapi para Terdakwa tidak berada lagi di lokasi penganiayaan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Saferianus Halawa adalah meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa peran Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman meninju wajah sebelah kanan korban sekitar 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa peran Rikirianus Halawa Alias Riki meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan meninju wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;
- Bahwa peran Fendirman Ndruru Alias Fendi meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi Tahamano Halawa Alias Ama Tina pada saat pulang dari sawah melihat korban sedang duduk di tanah pada saat saksi Tahamano Halawa Alias Ama Tina sedang dalam perjalanan pulang dari sawah, dimana keadaan korban pada saat itu dalam kondisi lemah dan wajah merah yaitu saksi Tahamano Halawa Alias Ama Tina melihat jidat korban membengkak dan korban merintih kesakitan dan hanya menundukkan kepala sambil memegang bagian kepala dan jidat korban dengan tangannya, selanjutnya saksi Tahamano Halawa Alias Ama Tina langsung menyuruh korban untuk



naik ke atas sepeda motor saksi dan saksi pun membonceng dan mengantarkan korban sampai ke depan rumah korban kemudian saksi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib dimana sebelumnya pihak keluarga Fendirman Ndruru telah membawa korban berobat di Puskesmas Lolowau pada tanggal 25 Desember 2020 namun Puskesmas Lolowau merujuk agar korban dibawa ke RSUD Gunungsitoli sehingga korban dibawa ke RSUD Gunungsitoli pada 18.00 Wib korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli dan sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli pada pukul 21.00 Wib selanjutnya dr. Akbar Tin Solananda Hasibuan memeriksa keadaan korban yaitu korban tidak bisa kontrol buang air kecil dan hanya mengerang, kaki dan tangan korban terasa berat, bicara korban ngawur dan tidak sadarkan diri dan memberitahukan kepada Dokter Bedah dan menyarankan untuk masuk ruang ICU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. yang menyebabkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa **Saferianus Halawa Alias Safe** dan Terdakwa **Hermansyus Halawa Alias Herman** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan



dan setelah identitas Para Terdakwa disesuaikan dengan identitas Para Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Para Terdakwa kepersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Para Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Para Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur "dimuka umum" dalam pasal 170 KUHP yaitu di tempat publik dimana orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe dan Hermansyus Halawa Alias Herman bersama dengan kedua orang temannya bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Rikirianus Halawa Als Riki (berkas terpisah) telah melakukan penganiyaan terhadap korban Putrawan Giawa Als Putra hari Kamis tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tempat umum dimana setiap orang dimungkinkan dengan bebas untuk datang kesana dan setiap orang dapat melihatnya sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat unsur "dimuka umum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ini adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak ;



Menimbang, bahwa penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” dalam pasal 89 KUHP dengan pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara melakukan kekerasan dalam penjelasan pasal 170, diberikan pengertian sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yaitu Rikirianus Halawa Alias Riki dan Fendirman Ndruru Alias Fendi baru tiba di depan sebuah warung yang berada di Desa Hilimbowo Siwalawa Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan. Pada saat memarkirkan sepeda motor, korban bersama 1 (satu) orang temannya yang para Terdakwa tidak kenal melintas di depan jalan menggunakan sepeda motor. Kemudian teman Terdakwa bernama Fendirman Ndruru Alias Fendi memanggil korban dan berkata “*he Putra berhenti kau, kau yang mukul aku kemarin kan*”. Kemudian korban langsung berhenti dan mendatangi Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Fendirman Ndruru Alias Fendi langsung memukul ke arah wajah korban. Kemudian Fendirman Ndruru Alias Fendi mendorong korban hingga korban terjatuh. Melihat kejadian tersebut, para Terdakwa dan kedua teman terdakwa lainnya langsung mengeroyok korban. Lalu teman korban yang para Terdakwa tidak kenal memukul Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman di bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa Saferianus Halawa Alias Safe dan Rikirianus Halawa Alias Riki langsung menuju ke arah Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman untuk membantunya. Setelah itu teman korban tersebut langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian korban berlari kembali kearah Desa Lolowau namun pada saat korban berlari, Fendirman Ndruru Alias Fendi dan Rikirianus Halawa Alias Riki berusaha mengejar korban. Kemudian Terdakwa bersama ketiga teman terdakwa pun langsung pulang ke rumah masing-masing karena takut korban akan datang lagi menemui Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan peran Terdakwa Saferianus Halawa adalah meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan, peran Terdakwa Hermansyus Halawa Alias Herman meninju wajah sebelah kanan korban sekitar 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, peran Rikirianus Halawa Alias Riki meninju jidat



korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan meninju wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, dan peran Fendirman Ndruru Alias Fendi meninju wajah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang menyebabkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum et Repertum, ditemukan fakta hukum bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Rikirianus Halawa Alias Riki dan Fendirman Ndruru Alias Fendi (berkas terpisah), penganiyaan terhadap korban Putrawan Giawa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan kedua temannya dengan cara memukul bagian kepala korban secara berulang-ulang, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tahamano Halawa Alias Ama Tina pada saat pulang dari sawah melihat korban sedang duduk di tanah pada saat saksi Tahamano Halawa Alias Ama Tina sedang dalam perjalanan pulang dari sawah, dimana keadaan korban pada saat itu dalam kondisi lemah dan wajah merah yaitu saksi Tahamano Halawa Alias Ama Tina melihat jidat korban membengkak dan korban merintih kesakitan dan hanya menundukkan kepala sambil memegang bagian kepala dan jidat korban dengan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/021/PK/I/2021 tanggal 26 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr DITRA KONEKSI WAOMA selaku Dokter pada Puskesmas Lolowau Kecamatan lolowau Kabupaten Nias Selatan:

Pada Pemeriksaan Luar pada tubuh korban ditemukan :

1. Luka memar dibagian dahi kanan tampak kemerahan, bengkak, nyeri saat diraba. Ukuran tiga sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan luka lecet bagian kelopak mata atas sebelah kiri, tampak luka berwarna kemerahan. Ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
3. Ditemukan luka lecet pergelangan tangan sebelah kiri. Ukuran : dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
4. Ditemukan luka lecet tidak beraturan bagian telapak tangan dekat ibu jari kiri, tampak kemerahan. Ukiuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
5. Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kiri. Ukuran lima senti meter kali nol koma satu sentimeter.
6. Ditemukan luka lecet bagian lengan luar sebelah kiri, warna kemerahan. Ukuran enam senti meter kali nol koma satu sentimeter.
7. Ditemukan luka lecet bagian lengan dalam sebelah kanan, warna kemerahan. Ukuran delapan sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan luar didapat bahwa luka lecet dan lujka memar yang diderita korban diduga disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, pada tanggal 25 Desember 2020 pihak keluarga Fendirman Ndruru dan keluarga korban telah membawa korban berobat di Puskesmas Lolowau namun Puskesmas Lolowau merujuk agar korban dibawa ke RSUD Gunungsitoli sehingga korban dibawa ke RSUD Gunungsitoli pada 18.00 Wib korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli dan sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli pada pukul 21.00 Wib selanjutnya dr. Akbar Tin Solananda Hasibuan memeriksa keadaan korban dimana pada saat itu korban tidak bisa kontrol buang air kecil dan hanya mengerang, kaki dan tangan korban terasa berat, bicara korban ngawur dan tidak sadarkan diri dan selanjutnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “yang menyebabkan maut” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Saferianus Halawa Als Safe yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang mengakui perbuatannya, hasil visum et repertum dan uraian dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Saferianus Halawa Als Safe dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan memperhatikan pembelaan para Terdakwa yang secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki masa depan yang lebih baik, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan Majelis Hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Para Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Para Terdakwa agar sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sekitarnya, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Saferianus Halawa Alias Safe** dan Terdakwa **Hermansyus Halawa Alias Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Yaatulo Hulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37